**Surat Perjanjian Jual Beli Mobil**

Pada tanggal, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 telah di adakannya perjanjian jual – beli mobil yang dimana Pihak pertama telah menjual kepada pihak kedua. Kami Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak di atas sebagai penjual mobil, atau bisa di sebut sebagai pihak pertama.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomer KTP / SIM :

Telepon :

Dalam hal ini bertindak di atas sebagai penjual mobil, atau bisa di sebut sebagai pihak kedua.

Dengan surat ini Kedua belah pihakmenerangkan bahwa Pihak Pertama ingen menjual mobil kepada pihak kedua berupa 1 buah unit mobil, merek TOYOTA YARIS G NEW

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Pertama Menjual 1 buah unit mobil, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kepada pihak dedua. Dan Pihak kedua telah sepakat untuk membeli mobil tersebut dengan harga sebesar Rp.200.000.000,- Warna Hitam, Nomor polisi B 2448 DS, Bahan Bakar Bensin, dan lengkap dengan segala perlengkapannya.

**Pasal 2**

1. Kepindahan kepemilikan beserta surat suratnya akan di serahkan apa bila mobil tersebut sudah dibayar dengan lunas.

2. Segala keuntungan dan kerugian maupun resiko atas mobil tersebut, mulai saat ini akan menjadi tanggung jawab pihak kedua.

**Pasal 3**

Pihak pertama sangat menjamin bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak sedang dijual kepada pihak lain ataupun tuduhan lainya. Untuk itu, mengenai mobil tersebut, baik sekarang maupun di kemudian hari. pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan dan atau gugatan dari pihak lain.

**Pasal 4**

1. Jika Pihak kedua tidak mampu membayar kontan, pihak kedua boleh melakukan pembayaran secara dua kali atau setengahnya dari harga yg sudah di tentukan.

2. Pihak Kedua akan dikenakan denda apa bila tidak segera membayar uang pelunasan tersebut, dengan waktu yang di tentukan, dan Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian jual-beli mobil ini.

**Pasal 4**

Semua beban pajak, maupun balik nama mobil, sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak kedua (pembeli). Serta biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan perjanjian ini merupakan tanggungan yang harus dibayar oleh pihak kedua.

Jakarta, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017

Pihak Pertama Pihak Kedua

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**SAKSI-SAKSI**

Pihak Pertama Pihak Kedua

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)